



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA
NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 7 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pemohon: Donaldy Christian Langgar

PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pemohon: Syamsul Jahidin dan Ratih Mutiara Louk Fanggi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Jumat, 7 November 2025, Pukul 08.30 – 10.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait
Ida Ria Tambunan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 206/PUU-XXIII/2025:**

1. Donaldy Christian Langgar

B. Pemohon Perkara Nomor 209/PUU-XXIII/2025:

1. Syamsul Jahidin
2. Ratih Mutiara Louk Fanggi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.30 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim, sidang untuk Permohonan Nomor 206 dan 209/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri untuk Permohonan Nomor 206. Silakan.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [00:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Donaldy Christian Langgar.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:07]

Prinsipal, ya?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:07]

Prinsipal.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:09]

Tidak pakai kuasa hukum?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:12]

Belum, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:13]

Ya, oke. Terima kasih.

Untuk Permohonan 209. Pak Jahidin meskipun sudah terkenal di sini, harusnya juga memperkenalkan diri.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:23]

Siap, Yang Mulia, terima kasih. Untuk Pemohon Perkara 209 dengan kami sendiri, Syamsul Jahidin, Pemohon I. Untuk Pemohon II secara online, Ibu Ratih Mutiara Louk Fanggi, S.H., M.H., Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:39]

Terima kasih. Ibu Ratih, bisa mendengar suara dari ruang sidang?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: RATIH MUTIARA LOUK FANGGI [01:45]

Bisa, Yang Mulia. Oke,

11. KETUA: SALDI ISRA [01:45]

Oke, terima kasih. Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 206 dan 209. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pagi ini, sidang pendahuluan adalah untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon. Nah, setelah itu akan diikuti dengan penasihatn oleh Hakim Panel. Nah, apa ... khusus untuk Pak Donaldy Christian Langgar, nanti kalau bisa mencatat, baik. Tapi kalau tidak, bisa dicek juga YouTube persidangan kita. Jadi bisa Bapak lihat nanti apa yang Bapak sampaikan, apa yang dinasihatkan Hakim. Bahkan ada juga risalah persidangan, Pak, ya. Ini tekanannya ke Bapak karena yang sebelah Bapak itu sudah paham, karena sudah berkali-kali di sini.

Nah, oleh karena itu, untuk Permohonan 206, silakan Bapak sampaikan poin-poinnya saja, Pak. Apa yang Bapak mohonkan berkaitan dengan Permohonan ini. Silakan, Pak Donaldy Christian Langgar.

Panggilannya apa ini, Pak?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [03:12]

Donaldy, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:13]

Oke. Saya kira panggilannya Langgar tadi. Tidak, ya?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [03:17]

Bukan.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:18]

Kalau Langgar, bisa melanggar jadinya, Pak. Silakan, Pak Donald.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [03:24]

Terima kasih. Pemohon menguji materi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang berisi, "Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:55]

Terus itu materinya. Bapak lanjut sekarang ke Kewenangan, kalau kewenangan enggak usah Bapak sampaikan, ya, nanti akan dinasihati. Kira-kira ini kedudukan hukum Bapak ini, kenapa Bapak ... apa ... memiliki alas hukum untuk mengajukan Permohonan ini? Silakan, Pak, untuk ... apa ... legal standing.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [04:21]

Baik, Yang Mulia. Saya, mohon maaf, Pemohon sebagai pencari keadilan, seperti pada huruf a Pemohon itu (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [04:36]

Ya.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [04:38]

Pemohon merasakan pengadilan yang subjektif dan berpihak, Yang Mulia, jadi sesuai dengan pendapat beberapa ahli hukum ataupun ajaran, ajaran M. Yahya Ar-Rahab, dan juga dasar dari pengadilan yang objektif itu, maka pemohon beralasan berkedudukan sebagai pencari keadilan.

21. KETUA: SALDI ISRA [05:23]

Oke, Bapak pernah berurusan dengan pengadilan sebelumnya?

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [05:25]

Ya, mulai tahun 2019 sampai dengan tahun saat ini, kemudian pernah diperkara Tipiring, kemudian pernah juga mengajukan kasasi dan tidak diterima, Yang Mulia, di tahun 2004.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:53]

Tipiringnya apa itu, Pak? Lalu lintas?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [05:54]

Tipiring waktu itu Pemohon melaporkan penyerobotan tanah, Yang Mulia, kemudian juga untuk lalu lintas, waktu itu tidak sampai ke pengadilan, hanya membayar denda di luar pelataran, maksud saya di luar gedung, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [06:20]

Tapi ada ketok palu hakim juga?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [06:23]

Betul, Pak, ada, ada.

27. KETUA: SALDI ISRA [06:24]

Itu kan sidang cepat, ya?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [06:26]

Ya, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [06:27]

Kalau lalu lintas memang begitu, Pak Donald. Oke, kenapa pasal ini Bapak katakan bermasalah dengan Bapak ini, yang Bapak uji ini,

norma yang Bapak uji ini? Karena pasalnya kan jelas ini, "Setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak." Silakan, Pak.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [06:49]

Baik, Pak.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:50]

Ada Bapak jelaskan ini?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [06:52]

Ada, Pak.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:53]

Oke, nanti kita cek. Sekarang Alasan-Alasan Permohonan, Pak.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [06:57]

Baik, Pak. Jadi, Pemohon mengalami peristiwa di tahun 2019, Pemohon itu mendaftar sebagai pencari keadilan dengan nomor perkara sesuai yang ada di dalam Permohonan Pemohon, itu dikatakan tidak diterima, kemudian ada (...)

35. KETUA: SALDI ISRA [07:26]

Tidak diterima, Pak? Berarti di NO, ya, Pak ya?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [07:29]

Di NO.

37. KETUA: SALDI ISRA [07:29]

Ditolak atau tidak diterima, Pak?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [07:31]

Tidak diterima.

39. KETUA: SALDI ISRA [07:31]

Oke.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [07:33]

Awalnya, pendaftarannya itu berbeda dengan pendaftaran yang ada secara daring, Yang Mulia. Kemudian, selain itu diputuskan bahwa tidak jelas hubungan antara pihak yang berada di luar negeri dengan sistem monarki konstitusional ... mohon maaf, saya ulangi, monarki konstitusional dan sistem norma perdata Eropa kontinental. Sesuai dengan pemahaman yang singkat tentang sistem norma itu, ada penyinggungan antara ius curia novit. Jadi norma yang berlandaskan yuridis ini dimungkinkan digunakan di sistem norma monarki konstitusional dan juga sistem eropa ... mohon maaf, sistem norma perdata eropa kontinental yang ada di Indonesia. Sehingga alasan yang ataupun pertimbangan dari penetapan pengadilan itu tidak objektif, Yang Mulia, itu.

Kemudian ada juga perkara yang lain, Yang Mulia, yang mana tahun 2020 itu Pemohon mendapatkan penggantian SPPT PBB-P2 dengan surat setoran pajak daerah.

41. KETUA: SALDI ISRA [09:46]

Oke.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [09:47]

Kedua perkara ini sudah dibayar pada awalnya, Yang Mulia. Dan (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [09:57]

Jadi PBB-nya sudah dibayar?

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [09:57]

Bukan, perkaranya di daftar di pengadilan ini sudah dibayar.

45. KETUA: SALDI ISRA [10:00]

Oke.
Dibayar itu kemana maksudnya?

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [10:05]

Pada awalnya dibayar untuk panjar biaya itu loh, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [10:09]

Biaya perkara?

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [10:10]

Biaya perkara.

49. KETUA: SALDI ISRA [10:12]

Kalau di MK enggak bayar Bapak, kan?

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [10:14]

Betul. Sangat (...)

51. KETUA: SALDI ISRA [10:16]

Gratis di sini semua, Pak?

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [10:19]

Prodeo ini, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [10:20]

Bapak dari mana asalnya? Tempat tinggalnya?

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [10:25]

Saya sudah lama di ... SMP, saya di Jakarta sini, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [10:29]

Ya. Sekarang alamatnya dimana, Pak?

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [10:31]

Alamat tinggal masih pakai alamat orang tua di Pondok Aren dan saya tinggal di Angkasa Dalam, di dekat stasiun Kemayoran.

57. KETUA: SALDI ISRA [10:41]

Oh, enggak terlalu jauh dari sini, Pak ya?

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [10:42]

Ya, ya.

59. KETUA: SALDI ISRA [10:4544]

Lanjut, Pak. Saya pikir bapak jauh sekali ke MK ini, bertambah kuat nih ... apanya ... berperkara gratis atau beracara gratis di Mahkamah Konstitusi. Lanjut, silakan apa lagi yang mau disampaikan?

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [10:56]

Nah, Yang Mulia, mandat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini untuk pemungutan pajak daerah, yaitu pajak berupa PBB. Nah ini mandat ini tentu dimiliki oleh pemerintah pusat yang mana tanggungjawabnya ini dipegang oleh pemerintah pusat. Sehingga putusan untuk mengakhiri dengan sela persidangan itu sangat tidak objektif. Kemudian ada eksepsi dari pihak kementerian itu dianggap relevan dimana dikatakan bahwa masalah atau persoalan yang prinsip efektif dan efisien itu ranahnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau lebih jelasnya dijelaskan itu pengadilan pajak yang berwenang.

61. KETUA: SALDI ISRA [12:17]

Oke. Karena itu menyangkut PBB, ya?

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [12:19]

Ya, sehingga saya anggap ... Pemohon anggap, maaf, Pemohon anggap itu sebagai bias negatif ke Pemohon sebagai pencari keadilan. Begitu, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [12:34]

Apa lagi yang mau disampaikan, Pak, sebelum masuk ke Petitem?

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [12:37]

Ya, ini ada lagi, Yang Mulia, biar Yang Mulia bisa paham.

65. KETUA: SALDI ISRA [12:43]

Ya.

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [12:43]

Mengenai eksekusi yang menurut M. Yahya Harahap itu ada harta bersama antara suami-istri. Lalu di norma pemerintahan itu, jika suami istri itu tidak mencatatkan perkahwinannya, maka tidak bisa memiliki badan hukum. Maksud saya badan yang legal dan mempunyai izin tertulis dari pemerintah, begitu.

67. KETUA: SALDI ISRA [13:20]

Oke.

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [13:20]

Nah, ini eksekusi didiamkan sampai hari ini dari Putusan Tahun 2022 tidak dijalankan oleh pengadilan, artinya didiamkan, begitu. Nah, kemudian putusan dari Tata Usaha Negara pernah Pemohon mengajukannya itu karena diminta keterangan ahli waris dari pihak penerus dari perusahaan ini yang mana keterangan ahli waris itu harus

dipenuhi oleh Pemohon untuk melengkapi eksekusi kepada generasi penerus, begitu. Tapi setara ... secara ... secara resmi sudah dipanggil oleh kelurahan berdasarkan laporan Pemohon kepada wali kota madya (...)

69. KETUA: SALDI ISRA [14:42]

Ya.

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [14:42]

Mereka mengupayakan pertemuan dan pertemuan itu sudah berlangsung, tapi tetap dari pengadilan tidak bisa melakukan eksekusi, begitu, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [15:02]

Oke.

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [15:02]

Dan yang terakhir, Yang Mulia ini (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [15:05]

Ya, silakan.

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [15:05]

Masalah perjanjian bersama dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan itu berkaitan dengan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Nah, perjanjian bersama ini ada uang damai dan karena waktu juga sudah sangat singkat 30 hari dan juga tidak bisa mempekerjakan kembali, maka perwakilan dari pihak pekerja, mohon maaf dari pemberi kerja, itu tidak bisa melakukan upaya kerja kembali, jadi gagal.

75. KETUA: SALDI ISRA [15:59]

Oke.

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [15:59]

Sehingga upaya paksa pun tidak mungkin dilakukan. Dan yang terakhir, oleh kementerian mengatakan bahwa hubungan tersebut, hubungan kerja di luar hubungan industrial masuk akal, Yang Mulia, hubungan itu dianggap sebagai hubungan di luar industrial.

77. KETUA: SALDI ISRA [16:31]

Terus, Pak.

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [16:32]

Dan menurut Pemohon, karena perjanjian bersama ini mirip dengan perdamaian, maka sudah sepantasnya diajukan ke pengadilan untuk memeriksa atau menentukan hukum ... maksud saya menentukan kelegalan dari perjanjian bersama, mohon maaf. Perjanjian bersama ini dibutuhkan yang legal berdasarkan putusan pengadilan. Karena ada unsur-unsur paksaan di situ walaupun tidak secara langsung kepada Pemohon sebagai pencari keadilan.

Ya, itu saja, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [17:27]

Bapak sekarang bacakan Petitem, Pak. Di bagian terakhir, ya, ini tidak ada halamannya di sini, Pak. Petitem Permohonan Pemohon untuk diputuskan atau Petitem itu. Bapak baca, Pak.

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [17:41]

Baik.

81. KETUA: SALDI ISRA [17:47]

Bapak punya apanya ... Permohonannya?

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [17:52]

Ada, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [17:56]

Silakan, Pak.
Bapak ini masih bisa melihat hp tanpa kaca, ya?

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [18:03]

Ya, Pak.

85. KETUA: SALDI ISRA [18:04]

Itu salah satu rahmat yang harus disyukuri, Pak.

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [18:06]

Ya, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [18:08]

Silakan, Pak Donald.

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [18:14]

Petitum.

89. KETUA: SALDI ISRA [18:15]

Ya.

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [18:16]

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Permohonan dan menjatuhkan putusan uji materi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai bantuan dan perlindungan dari pengadilan dengan aturan norma yang merinci dan fleksibel karena pengadilan yang

objektif dengan acuan peraturan umum yang tak bertentangan dengan konstitusi tertulis, maka pengadilan yang objektif dan tidak berpihak meliputi bantuan dalam tugas internal dan pengadilan ... mohon maaf, saya ulangi ... dari pengadilan disesuaikan dengan proses administrasi yang dijalankan oleh pengadilan dengan aturan norma yang berdasarkan teks dan birokrasi yang prosedural. Etika dan moral sesuai dengan pasal telah dibuktikan oleh bantuan dari Kepaniteraan untuk menjalankan birokrasi yang internal agar proses administrasi pengadilan tidak kaku. Walaupun demikian, bantuan untuk menegakkan keadilan yang berlarut-larut karena pelayanan publik yang prosedural untuk mengurangi kekakuan berujung ketidakadilan bagi pencari keadilan yang rentan pada posisi yang rendah. Untuk itu, kesewenang-wenangan dimungkinkan untuk dihindari dengan peraturan yang fleksibel agar keseimbangan dihindari, mohon maaf, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [21:20]

Ya.

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [21:21]

Keseimbangan dihindari seperti peningkatan kepekaan dalam layanan publik untuk menjawab dan memperbaiki tanpa menunggu pengaduan.

93. KETUA: SALDI ISRA [21:40]

Pengaduan. Lanjut.

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [21:42]

Untuk perlindungan yang berlandaskan yuridis di pengadilan yang subjektif dimungkinkan untuk menetapkan hasil pemeriksaan secara musyawarah terutama yang berkaitan dengan eksekusi. Etika dan moral yang berkaitan dengan pasal melindungi pencari keadilan yang berdasarkan norma yuridis yang menyeluruh seperti menghindari bias, tenaga kerja, hak milik pribadi, dan kewenangan dengan etika baik tidak mungkin diinterpretasikan dengan aturan norma yang khusus dengan penyempitan peraturan untuk menyebabkan hak (...)

95. KETUA: SALDI ISRA [22:39]

Untuk mengabaikan kalau di sini, Pak?

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [22:42]

Ya, mohon maaf. Untuk mengabaikan hak konstitusional dengan norma yuridis karena kepentingan pengadilan.

97. KETUA: SALDI ISRA [22:56]

Terus.

98. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [22:58]

Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah dijabarkan ke dalam pasal a quo. Tenaga kerja yang didasari oleh hubungan secara inherent menunjukkan keselarasan dengan kepribadian yang memerintah dan patuh. Hak milik pribadi dengan kewajiban dipisahkan oleh aturan norma yang berbeda, sehingga hak itu didasarkan oleh aturan norma yang tertinggi agar kesewenangan dihindari. Kewenangan dengan etika baik tidak berujung subjektif karena penetapan kewenangan dimungkinkan untuk dibatalkan dengan aturan norma yuridis. Secara objektif, peraturan dengan aturan norma yang berlaku umum, diyakini untuk menguntungkan pencari keadilan sebagai manusia yang seutuhnya, siapa kurang beruntung. Kekhususan yang cenderung subjektif ... mohon maaf, yang terbuka untuk umum, disesuaikan dengan agak ... disesuaikan agar persamaan didasarkan oleh aturan norma yuridis. Hak individu dalam kelompok sosial mempunyai kesamaan yang rentan terhadap ketidaksetaraan dan berujung ketidakadilan.

99. KETUA: SALDI ISRA [24:50]

Lanjut, Pak. Tinggal sedikit lagi.

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [24:51]

Jadi pengadilan berwenang untuk melaksanakan eksekusi tentang sejumlah uang atau sita eksekutorial yang utama dengan kepastian yang tetap agar keadilan diwujudkan bagi pencari keadilan dalam masyarakat yang adil. Dan upaya eksekusi dan peninjauan kembali yang berisi bantuan dan perlindungan dirinci oleh kebaikan Mahkamah agar pengadilan yang terbuka untuk umum tidak menjadi objek kegaduhan dari unsur objek subjektif dan berpihak. Kondisi bersyarat itu dicegah agar pengesampingan tidak dilakukan sewenang-wenang yang tak

memperhatikan hak asasi karena akses hak itu dibatasi oleh objektif dan tidak berpihak.

101. KETUA: SALDI ISRA [25:52]

Tiga, Pak.

102. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [25:53]

Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Empat, jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Akhirnya Pemohon sebagai pencari keadilan yang berharap perubahan hubungan secara horizontal berdasarkan budaya yang tak tertulis dan tertulis, kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah untuk memutuskan Permohonan ini dengan kebijaksanaan.

Hormat Pemohon, Donaldy Christian Langgar.

103. KETUA: SALDI ISRA [26:51]

Pak Donald, terima kasih, Bapak sudah menyampaikan. Bapak baru pertama ini ya mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, ya?

104. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [26:55]

Terima kasih, sudah yang ketiga, tapi di ... tidak diterima. Yang kedua, Pemohon rencana mau buat lagi untuk undang-undang tentang pensiun karena undang-undang itu subjektif, jadi tidak objektif.

105. KETUA: SALDI ISRA [27:18]

Oke. Nanti akan dinasihati, Pak ya, Pak Donald.

106. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [27:20]

Terima kasih.

107. KETUA: SALDI ISRA [27:21]

Kita dengar dulu, Pak, sembari Bapak juga mendengar yang di sebelah Bapak ini karena baju yang di sebelah ini advokat, Pak. Nanti Bapak bisa lihat-lihat.

Silakan untuk ... apa ... Permohonan Nomor 209, disampaikan pokok-pokoknya.

108. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [27:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Permohonan Pengujian Materiil Judicial Review Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) terhadap Pasal 1 ayat (3), terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan pengujian materiil untuk Pemohon I-nya Syamsul Jahidin, untuk Pemohon II-nya Ibu Ratih Mutiara Louk Fanggi, S.H., M.H. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Bahwa dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Judicial Review Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3, dianggap dibacakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945 (Vide Bukti P-3).

109. KETUA: SALDI ISRA [28:32]

Oke.

110. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [28:32]

Satu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mohon izin, Yang Mulia, kami bacakan pokok-pokoknya saja.

111. KETUA: SALDI ISRA [28:37]

Dianggap dibacakan, Pak Jahidin, ya.

112. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [28:39]

Baik, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [28:40]

Ini kan sudah seringlah ini kita ulang-ulang.

114. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [28:43]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan ke halaman 11, ke kedudukan Para Pemohon. Mohon izin, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [28:48]

Kedudukan Hukum, poin-poinnya saja, ya, Pak Jahidin, ya.

116. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [28:49]

Baik, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [28:51]

Silakan.

118. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [28:54]

Di halaman 11, di poin 4 ... di poin 2, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia."

Dilanjutkan di halaman 12. Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo di atas, maka perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-1 dan vide Bukti P-2) oleh karenanya, Para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengajuan pengujian material Undang-Undang TNI terhadap UUD NRI 1945.

Halaman 12, poin 6. Bahwa Para Pemohon khususnya Pemohon I, Syamsul Jahidin merupakan Advokat, Kurator, dan Pengurus, dan Pemohon II, Ratih Mutiara Louk Fanggi, merupakan Advokat dan Pemerhati Kebijakan Publik yang dibuktikan dengan KTA Advokat dan Berita Acara Sumpah (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2), memiliki kepentingan hukum dalam pengujian konstitusionalitas sepanjang Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang TNI terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak untuk mengawal perkembangan hukum dan konstitusionalitas normal dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu, sebagai bagian dari ruang lingkung akademik yang berfokus pada studi ilmu hukum, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa hukum yang berlaku tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan kepastian hukum.

Poin ketujuh, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [30:21]

Poinnya saja, Pak, jangan dibacakan semua ini. Pak Jahidin, bisa sampai Salat Jumat tidak selesai ini.

120. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [30:27]

Mohon izin, Yang Mulia, kami lanjutkan di halaman 25, di Alasan Permohonan Para Pemohon, kami lanjutkan, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [30:31]

Silakan.

122. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [30:34]

Fakta Yuridis terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang, kami lanjutkan di alasan permohonannya, kami lanjutkan di halaman 37.

Selanjutnya di Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan saja, Yang Mulia, ke halaman 49 untuk D pendapat Ahli Laksamana Muda TNI Purnawirawan S. Soleman B. Ponto, Ahli Hukum Pertahanan dan Ketatanegaraan.

123. KETUA: SALDI ISRA [31:04]

Ya.

124. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [31:04]

Kami bacakan poin-poinnya saja, Yang Mulia, mohon izin.

125. KETUA: SALDI ISRA [31:06]

Silakan.

126. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [31:06]

42. Di halaman 49, poin 42, para juri dapat menduduki Jabatan Pada Kementerian Lembaga dan Bidang Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretarian Negara, dianggap dibacakan.

Masalah konstitusional yang muncul pasal ini tidak membedakan secara eksplisit antara lembaga yang termasuk dalam sistem pertahanan negara dan lembaga yang bersifat sivil administratif. Padahal Pasal 5 ayat (5) Tap MPR Nomor 7 MPR 2000 telah menegaskan, anggota tentara nasional Indonesia hanya dapat menduduki Jabatan Sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. Dengan demikian perlu dilakukan pengujian normatif dan sistemik terhadap lembaga-lembaga yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) menentukan mana yang termasuk bagian dari sistem pertahanan, sehingga konstitusional di tempat yang TNI aktif dari mana yang bukan, sehingga inkonstitusional.

43, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [31:57]

Ya.

128. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [31:57]

Asas-asasnya di halaman 51 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 50 sudah dianggap dibacakan. Halaman 53, dianggap dibacakan. Halaman 55, dianggap dibacakan. Halaman 56, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 57, dianggap dibacakan.

129. KETUA: SALDI ISRA [32:17]

Oke.

130. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [32:18]

Pemohon lanjutkan di halaman 67, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA [32:22]

Ya.

132. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [32:22]

Di G, kesimpulan umum hasil pengukuran 15 lembaga.

1. Hanya lembaga-lembaga yang berada dalam sistem pertahanan nasional secara struktural dan fungsional dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, melanggar TAP MPR Nomor 7 MPR 2000, Pasal 5 dianggap dibacakan. Dari 15 lembaga yang diuji, terdapat 11 lembaga yang memenuhi kelima tolok ukur pertahanan.

1) Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan, dianggap dibacakan.

Lembaga-lembaga ini memenuhi syarat. Lima lembaga lainnya dinyatakan tidak memenuhi tolok ukur pertahanan karena fungsi struktur kelembagaannya bersifat sipil, tidak berada dalam sistem pertahanan nasional.

1. Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).
2. Badan Narkotika Nasional (BNN).
3. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan,
5. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla).

Selanjutnya, atau selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [33:06]

Ya.

134. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [33:07]

Pemohon lanjutkan di halaman ... halaman 88 di Petikum, Yang Mulia.

135. KETUA: SALDI ISRA [33:15]

Ya, silakan.

136. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [33:16]

Sebelum masuk ke Petitum, Pemohon bacakan di 60, poin 60 dan 61, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang TNI bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, dianggap dibacakan. Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan Para Pemohon, di atas patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan a quo beralasan menurut hukum.

Petitum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai, Pasal 47 ayat (1), 'prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga yang memiliki keamanan negara, pertahanan negara, termasuk Dewan Pertahanan Nasional, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga pertahanan nasional, pencarian dan pertolongan, pengelolaan perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulan terorisme, Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Para Pemohon Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H. dan Ibu Ratih Mutiara Louk Fanggi.

Terima kasih, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [34:58]

Terima kasih. Saya berharap tadi Petitemnya dibacakan Ibu Ratih itu, biar kita dengar juga suaranya. Tapi Pak Jahidin borong semua ini. Ya, nanti dikasih kesempatan juga teman, ya, Pak Jahidin.

Terima kasih untuk kedua Permohonan ini, 206 dan 209. Dan sekarang giliran kami, Majelis Panel, untuk memberikan nasihat kepada kedua Permohonan ini yang dimulai pertama oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Silakan, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [32:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Profesor Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Dan ini Bapak Donaldy Christian Langgar, namanya luar biasa, bagus sekali Pak Donald ini, ya. Ini secara bergantian lebih dulu, ini Mahkamah akan pada Sidang Pendahuluan, ini salah satunya lagi caranya adalah penasehatan. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa disimak oleh Pak Donald dan juga Pak Samsul, Bang Syamsul Jahidin ini udah akrab sekali ini di Mahkamah.

Pak Donald, ini kan ada 17 halaman yang Bapak ajukan sebagai permohonan ini. Ini yang keempat kali ya? Mengajukan permohonan di sekarang ini. Saya lihat ini di data Mahkamah itu Permohonan 43/PUU-XV/2017 pernah, Bapak? Udah lama sekali ini. Kemudian Permohonan 69/PUU-XV/2017?

139. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [37:00]

Itu ditarik, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [37:01]

Ya ditarik, tapi sudah Saudara ajukan kan Kemudian ditarik.

141. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [37:07]

Ada empat, betul, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [37:08]

Ya, 150 Tahun 2025 juga ini Sudara juga ajukan Nah, berarti yang ingin saya katakan mestinya Bapak udah lebih canggih ini di dalam menyusun permohonan ini dalam permohonan yang sekarang ini Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa Bapak lebih ... apa ... perjas Bapak lebih fokus kemudian juga lebih tepat format dan struktur penulisannya itu, permohonan itu. Nah, ini kan ada 17 halaman, tapi banyak sekali saya lihat ini kesalahan ketik, salah ketik, kemudian fontnya juga tidak pas itu tidak lazim penulisannya tidak lazim. Coba lihat, Bapak lihat, Pak Donald rapat sekali ini 17 halaman ini, ini setengah spasi sendiri buat dengan menumpuk sampai ke ... apa namanya ... samping kiri, kanan, atas, bawah itu sampai mepet sekali ini. Nah, Bapak lihat contoh-contoh Putusan di Mahkamah bisa dengan mudah Bapak lihat di dalam Laman Mahkamah, contoh dan lebih tepat lagi di contoh putusan yang dikabulkan. Nah, biasanya itu sudah tepat penulisannya. Jadi formatnya itu lebih sesuai dengan apa yang ditentukan oleh ketentuan di Mahkamah Konstitusi.

143. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [38:41]

Ya.

144. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [38:42]

Ada ketentuan mengenai format penulisan bukan hanya sekadar berbahasa Indonesia tetapi juga urutan-urutannya kemudian juga susunannya Uraianya itu juga harus disesuaikan.

145. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [38:55]

Baik.

146. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [38:56]

Itu yang pertama di format penulisan. Misalnya ini rata kanan, rata kiri, spasi yang terlalu rapat itu harus menjadi keliru akhirnya, ya. Kemudian tanda titik koma juga kemudian penulisan pasal yang hampir sebagian besar tidak lengkap, tidak penuh. Kalau menulis pasal itu harus lengkap, ya, kalau undang-Undang Dasar di sini UUD semua hampir ini UUD NRI Tahun 1945. Kalau itu menyangkut pasal tertentu dalam undang-undang walaupun itu sudah setelah ... apa ... urutannya itu ditulis

semua, ya, dalam menulisnya supaya baik penulisannya. Nah itu di dalam format penulisan.

Kemudian, di dalam Uraian-uraian ini saya lihat memang di Kewenangan Mahkamah Saudara sudah menulis Pak Donald beberapa Dasar hukum mengenai kewenangan Mahkamah ini kembali salah tulis juga ini Pasal 24 ayat (2) itu belum ada dimasukkan di dalamnya. Nah, itu ditambahkan ya, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kemudian juga pencantuman Pasal 1 angka 8 oleh Pemohon itu tidak tepat, dasar hukumnya harusnya Pasal 2 ayat (1), nah itu ada beberapa itu.

Di bagian Kewenangan ini juga pencantuman beberapa penulisan pasal itu sebagian besar belum tepat cara menuliskannya itu. Nah nanti lihat contoh-contohnya, supaya ini bisa kabul nanti, kalau tidak kabur, atau Saudara perbaiki masih ada kesempatan di dalam penasihatannya ini untuk Saudara perbaiki jika Saudara memang akan meneruskan.

Nah kemudian juga di sini Saudara menguraikan mengenai sebagai pemohon ya, di kedudukan hukum Pemohon. Saudara di sini juga mengenai menuliskan bahwa menjatuhkan harapannya agar Mahkamah Konstitusi mengadili secara murah, secara singkat, dan sederhana, nah itu juga tidak lazim. Apalagi Saudara datang sendiri, hadir sendiri sebagai Pemohon, tidak harus ... harus membayar lawyer sebagai kuasa hukumnya dan tidak berbayar di Mahkamah Konstitusi itu, sangat nyaman mestinya. Tidak berbayar, ada kesempatan perbaikan, ada kesempatan penasihatannya, nah itu Saudara bisa lakukan sendiri, ya. Tidak murah memang, tidak ada biayanya itu, kecuali Saudara urusan angkutan-angkutan untuk sampai ke Mahkamah tentunya dengan biaya sendiri. Nah, ini tidak usah dicantumkan yang seperti ini, akan menambah lebih banyak menjadi ambigu nanti, bingung ini, karena banyak sekali.

Nah, di Kedudukan Hukum Pemohon juga seperti itu, ini kan Saudara ... me ... apa ... Saudara menentukan bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan pencari keadilan. Nah, Saudara di sini ada yang mengalami kerugian dan waktu, materi, ini berawal dari kasus yang konkret kalau saya lihat. Tetapi uraian yang Saudara sampaikan di kedudukan hukum ini, ini lebar sekali, luas sekali. Kerugiannya itu berkaitan dengan Saudara campur di sini misalnya, persoalan keterlambatan pelaksanaan eksekusi, tentang perdamaian yang tidak terlaksana, tentang kelambanan pengadilan, kemudian juga tentang ... apa ... Persoalan Hubungan Industrial, PHI, banyak sekali. Saudara nanti pilih saja, sebenarnya kedudukan hukum Saudara itu dengan berlakunya pasal ini, ya, Saudara mengalami kerugian. Kerugiannya itu, apakah benar faktual atau mungkin berpotensi? Bisa jadi di masa yang akan datang Bapak akan menjadi rugi dengan berlakunya pasal yang Bapak ... apa ... Pasal 5 ayat (2) ini. Ini kan berkaitan judul Bapak ini kan tentang hak asasi ... perlindungan hak

asasi manusia. Nah, perlindungan yang mana? Pilih saja, tidak terlalu luas, ya. Yang betul-betul tepat pasal itu dengan berlakunya pasal itu, Bapak menderita kerugian secara faktual atau bisa jadi berpotensi menderita kerugian, hak konstitusionalnya itu dirugikan. Saudara juga ini di batu ujinya itu ada satu pasal, Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, ini juga Saudara sama sekali tidak uraikan di sini, lupa menguraikan pasal yang menjadi batu ujinya itu. Karena banyaknya uraian mengenai kasus konkretnya, itu pun juga terlalu luas. Nah jadi, Bapak pilih saja yang lebih, misalnya menggunakan pasal ini. Nah, Saudara uraikan, kenapa pasal ini, ya, Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, pasal yang diuji itu, dijelaskan itu yang diuraikan, jadi fokus saja ke satu persoalan, ya, masalahnya itu. Kalau luas seperti ini menjadi tidak lazim, sulit, ada waris juga masuk di sini, Bapak uraikan juga, jadi menjadi tidak fokus. Nah, jadi yang penting adalah Bapak betul-betul ... apa ... menguraikan hal-hal yang memang Saudara sudah pilih, baik itu pasal yang Saudara beranggapan itu menimbulkan kerugian hak konstitusional kemudian pasal mana di konstitusi itu, Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu yang memang bertentangan dengan pasal yang merugikan itu. Itu di Saudara uraikan, di situ Saudara lebih banyak fokus di sana, ya. Nah, kemudian juga dari ketidaklaziman itu, sehingga Saudara akhirnya gagal menguraikan yang mana sebenarnya yang ingin Saudara uji itu, bagian mana di dalam pasal itu yang ingin Saudara uji bertentangan Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu.

Nah, ini Saudara sudah menguraikan tentang kemudahan, perlakuan, harapan, tidak ada diskriminasi itu luas sekali jadinya. Jadi saya sendiri membacanya ini, ini yang ingin di uji ini sebenarnya pada bagian mana kalau dibuat dalam satu kalimat, nah itu sulit, saking luasnya Bapak menguraikan, ya. Jadi lebih fokus penulisannya juga lebih fokus, lihat contoh, ada juga peraturan Mahkamah Konstitusi, ya, Nomor 7 Tahun 2025 itu tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang, Saudara lihat juga, bisa saudara lihat di laman Mahkamah Konstitusi, buka di website Mahkamah Konstitusi, ada semua di situ.

Di Petitum, itu juga Petitum panjang sekali, saya sampai saya merahkan ini Petitum dari Saudara itu saking panjangnya, ini menjadi tidak fokus, ya, yang pendek saja bisa Saudara uraikan, coba nanti Saudara baca ulang, Saudara formulasikan pengkalimatannya itu dengan lebih sederhana, lebih singkat, tapi tepat, ya. Nah, ini kalau ini kan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia Nah itu mestinya dibuat lebih lengkap penulisannya. Saya kasih contoh, misalnya dilengkapi yang ketiga ini, petitum butir ketiga ini dengan nomor, tahun, lembaran negara dan tambahan lembaran negara dari undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, undang-undang itu. Lengkapi nama undang-undangnya juga harus dilengkapi. Kemudian pencantuman frasa ini juga di Pasal 5 ayat (2) ini,

ini dianggap inkonstitusional menurut Saudara, bertentangan UUD NRI, tapi salah penulisannya, itu kan membedakan antara conditionally constitutional yang Saudara maksud itu, tapi disini saudara menuliskannya conditionally unconstitutional, unconstitutional bersyarat. Jadi coba liat Saudara liat yang tepat, satu kata itu harus tepat karena di petitum itu cuma sedikit butuhnya itu Saudara buatnya cuma 4, ya.

Nah, ini jadi banyak nih PR-nya, Pak, ya. Banyak ini PR yang harus diperbaiki Pak Donald ini. Tetapi dengan semangat, mudah-mudahan bisa segera perbaiki dalam waktu nanti yang ditentukan oleh Mahkamah untuk lebih memperbaiki, merapikan Permohonan ini sehingga menjadi ... apa ... layak untuk diajukan. Kalau tidak, ini saya lihat kabur.

Antara Positanya itu yang Saudara mohonkan itu, Alasan-Alasan Permohonan itu, dengan Petitum apa yang diminta di akhir itu enggak nyambung, belum. Saking luasnya itu jadi tidak ngait dia antara Alasan Permohonan dengan apa yang dimohonkan itu sebenarnya di dalam bagian akhir dari ... apa ... Permohonan ini. Nah, itu saya kira, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik, ya. Nah, ini Bapak ajukan, disusun kembali. Terutama formatnya jangan terulang seperti ini, ya, penulisannya. Yang baca saja nanti agak-agak membingungkan nanti.

147. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [49:06]

Baik.

148. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [49:06]

Dengan bentuknya seperti ini. Masih ada kesempatan, semangat sebetulnya memperjuangkan ini, ya. Nah, sekali lagi dipilih, apa sebenarnya yang sedar inginkan sesungguhnya, itu diintisarikan saja, ya. Tidak usah terlalu luas bidang hukumnya itu, bidang yang Saudara maksud perlindungan hak asasi manusia itu betul banyak sekali. Pilih saja yang mana yang berkaitan dengan berawal dari kasus konkret yang Saudara alami itu.

149. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [49:35]

Baik.

150. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [49:36]

Ya, baik ya, terima kasih Pak Donald, mudah-mudahan bisa diperbaiki dengan lebih baik.

Nah, yang kedua, ini punya Bang Syamsul Jahidin, ya.

151. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [49:45]

Siap, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [49:46]

Saya lihat juga sudah cukup baik, karena sudah sering beracara, ini ada dua Pemohon. Pak Syamsul Jahidin (Pemohon I), dan juga Ratih Mutiara. Ini istri, ya?

153. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [50:00]

Bukan, Yang Mulia, ini partner saya.

154. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [50:01]

Oh, bukan.

155. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [50:01]

Partner saya.

156. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [50:02]

Oh, partner, ya, baik.

157. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [50:03]

Ini asli (...)

158. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [50:03]

Soalnya ada beberapa Pemohonan berdua, ini dengan ini ya?

159. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [50:08]

Ya, sama-sama dari Mataram, Yang Mulia.

160. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [50:09]

Baik.

161. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [50:10]

Dari Lombok.

162. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [50:11]

Dari Lombok, baik.

163. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [50:11]

Siap.

164. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [50:12]

Ini sudah beberapa kali, tentunya saya lihat di format penulisan dan juga ini struktur juga sudah cukup baik. Sudah sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) PMK 7/2025. Kemudian juga di identitas Pemohon juga sudah sesuai dengan aplikasi SIMPP.

Di Kewenangan. Nah, cuma ini ada sedikit nih, coba menjadi bahan koreksi untuk lebih ini. Sudah, sudah lengkap di dasar-dasar hukum. Tapi mungkin juga bisa Saudara pada bagian Kewenangan itu kan ini merupakan bagian yang mencantumkan dasar Kewenangan Mahkamah dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

Di halaman 4 sampai dengan 10, pada angka 7 sampai dengan angka 11 ini mungkin lebih baik dihapus saja. Ini cerita tentang Putusan-Putusan Nomor 90 Tahun 2023, Putusan 49 Tahun 2010. Ini beberapa halaman itu isinya itu bukan tentang kewenangan, terlalu banyak itu berlebihan. Ada beberapa halaman, mungkin Saudara lihat kembali, sepertinya tidak tepat keberadaannya itu di bagian Kewenangan.

Nah, di Kedudukan Hukum ini ada dua Pemohon. Sebagai advokat dan juga mahasiswa hukum akan kehilangan kesempatan untuk mencalonkan diri atau masuk dalam struktur pemerintahan. Begitu juga yang satu lagi menurut Pemohon II ini adalah pengamat yang memiliki tanggung jawab dalam kepentingan. Saya lihat Saudara sudah uraikan di sini untuk dapat memiliki legal standing di pengujian Saudara sudah uraikan dengan cukup baik, ya. Di sini kemudian juga Saudara lihat tuh di pasal norma Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) itu, ya. Ini kan penulisannya itu selain menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), "Prajurit dapat

menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri dan atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan." Artinya kan kalau kita lihat di sini, prajurit itu harus melepaskan diri, ya. Melepaskan jabatannya sebagai anggota bila mana akan menduduki jabatan di kementerian atau lembaga. Nah artinya, kembali sebagai warga negara biasa, kan begitu. Nah coba nanti Saudara ini uraiannya yang masih memang belum ... apa ... di pada bagian Legal Standing ini, sehingga lebih jelas betul bahwa kerugian yang potensial atau yang ... apa ... faktual itu lebih jelas kelihatannya. Lebih menguraikan lagi walaupun ini cukup banyak juga ini saya lihat ini ada berapa halaman? 89 halaman ini permohonan Saudara ini. Tapi di bagian ini legal standing mungkin Saudara masih lebih bisa perdalam lagi ini, ya. Sehingga di kedudukan hukum ini menjadi lebih tepat, ya. Apakah keduanya atau tidak-tidaknya salah satu dari Pemohon ini juga memiliki legal standing. Nah di, jadi artinya yang ingin saya katakan siapapun juga boleh gitu kan. Ini di dalam sebagai warga negara yang ingin menduduki jabatan itu, ya. Di kementerian maupun lembaga.

Kemudian di alasan-alasan permohonan ini kan sebenarnya sudah pernah Mahkamah memeriksa ini, ya. Hampir mirip. Cuma kan saya lihat di sini Pasal 30 ayat (3) yang Saudara masuk di pengujiannya di sini ya. Pada saat pengujiannya, batu ujinya sehingga menjadi untuk tidak nebis in idem Tapi Saudara harus bisa menguraikan hanya ada beberapa Permohonan 79/PUU/2025, 79/2025. Kemudian yang berbeda pasal yang Saudara norma uji dengan batu ujinya. Begitu juga dengan yang sekarang. Ini Saudara harus lebih banyak menguraikannya supaya memang tidak nebis in idem, ya. Mengelaborasi alasan-alasan yang berbeda dari permohonan sebelumnya itu Pak Bang Jahidin ya. Bang Syamsul. Ini juga Perkara 197 juga sudah disidangkan oleh Mahkamah tahun 2025 itu. Salah satu yang memang pernah Saudara ajukan pengujiannya.

Nah di Petitem, saya kira Saudara sudah menyusun ada butir-butir petitem. Nah ini kan di sini Saudara hanya menambahkan di pasal ini, ya. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Conditional unconstitutional sepanjang tidak dimanahi pada bagian belakang. Ini Saudara menambahkannya dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil. Nah itu Saudara uraikan di dalam Positanya itu. Butir yang Saudara cantumkan ini cukup telak juga ini dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil ini kan maksudnya tidak hanya TNI saja, kan gitu maksud Saudara. Ya, saya kira itu PMK sudah sesuai susunannya, PMK 7/2025 di Petitem ini, tapi mungkin Saudara harus menguraikan di uraian-uraiannya itu ya, untuk menuju ke Petitem ini, seperti apa di alasan-alasan yang Saudara uraikan lebih tepat.

Saya kira itu mudah-mudahan lebih ... apa ... bisa ditambahkan, setidaknya lebih melengkapi persoalan dwifungsi TNI ini yang Saudara, isunya kan itu ya, fungsi TNI.

Baik demikian, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia, Prof. Terima kasih.

165. KETUA: SALDI ISRA [56:44]

Terima kasih, Yang Mulia.
Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

166. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:51]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur. Para Pemohon, Pak Donaldy Christian Langgar, Pak Donald, kemudian Pak Syamsul Jahidin dan Ibu Ratih Mutiara Louk Fanggi di Permohonan 209.

Saya mulai dulu dengan permohonannya Pak Donald, ya. Menambahkan dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, ya. Pak Donald ini karena Bapak bukan yang pertama kali mengajukan permohonan, maka tentu ... apa ... Bapak sudah melihat juga dari putusan atas permohonan-permohonan Bapak yang sebelumnya. Karena kan tadi disebutkan putusannya dinyatakan tidak dapat diterima atau di-NO itu kan pasti di dalam pertimbangannya itu Mahkamah menjelaskan kenapa permohonan Bapak di-NO. Nah tentu siapapun Pemohon, termasuk Pak Donald ketika mengajukan permohonan itu kan harapannya permohonan ini tidak di-NO, ya. Harapannya dikabulkan meskipun dikabulkan sebagian, kan begitu. Pak Syamsul Jahidin juga begitu pasti sama, ya.

Nah memang di Mahkamah tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Ketua Panel dan juga Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, ya. Di satu sisi itu kan memang ... apa ... prodeo tadi istilah Bapak, tidak dikenakan biaya sedikitpun, serupiahpun untuk mengajukan permohonan. Dan yang kedua, di Mahkamah ini memang juga boleh mengajukan sendiri, boleh juga menunjuk kuasa hukum dan kuasanya tidak harus advokat. Nah ini bedanya dengan di lembaga peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Tetapi juga ada bedanya lagi Pak Donald, bedanya lagi adalah di Mahkamah ini yang namanya sebuah permohonan itu harus memenuhi syarat-syarat formal permohonan. Nah itu harus diperhatikan.

Jadi memang siapapun yang mengajukan permohonan tidak kemudian ... apa ... menuliskannya, menuangkannya itu dengan apa yang ada dalam pikirannya sendiri tanpa memperhatikan syarat-syarat formal. Nah ini umum dulu, Pak Donald. Tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Ketua Panel dan juga oleh Anggota Panel, ya. Yang pertama, tentu kami saja yang ... apa ... Hakim yang tiap hari ... apa ... menyidangkan perkara itu, pasti bolak-balik membaca ini, Pak, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, ini enggak usah

dibaca semua, yang paling penting dibaca itu mulai Pasal 9 itu kira-kira sampai Pasal 15, lah. Kemudian di belakang yang terkait dengan petitem, ya, kalau dikabulkan itu bunyinya seperti apa dalam permohonan uji materiil misalnya, nah itu juga perlu dibaca. Jadi ini penting, Pak.

Nah yang kedua, Pak, itu juga saran ini, Pak, sebelum Bapak nanti memperbaiki atau bahkan nanti lagi mengajukan permohonan itu ada baiknya membaca contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan. Jadi jangan yang menolak permohonan, yang permohonan pemohonnya itu dikabulkan, ya. Bapak, baca disana bagian kedua tentang duduk perkara. Tentang duduk perkara itu kalau permohonannya dikabulkan itu pasti formalitas atau syarat formal dari permohonannya itu sudah dianggap oleh Mahkamah Konstitusi itu sudah benar atau mendekati benar atau dibenarkan. Di duduk perkara itu kan dikutip lengkap, permohonan dari Pemohon khususnya tentu yang sudah diperbaiki karena boleh dibilang sebagian terbesar dari permohonan setelah sidang pendahuluan penasihatannya itu seperti sekarang ini itu kemudian pemohonnya melakukan perbaikan. Bagian Kewenangan Mahkamahnya merumuskannya seperti apa, bagian Duduk Perkaranya seperti apa. Bapak, tinggal lihat kalau perlu copas yang tapi jangan di copas semua karena kan Bapak kan berbeda-beda kasusnya ada bagian tertentu yang bisa di-copas. Kemudian juga bagaimana merumuskan Alasan Permohonan atau Posita itu. Bapak bisa lihat, Bapak akan banyak dapat inspirasi itu kalau baca itu, ya.

Nah, jadi itu kalau Bapak tidak menunjuk kuasa, tapi kalau Bapak tidak mau terlalu pusing-pusing Bapak bisa datang ke misalnya yang kira-kira mestinya prodeo ataupun kalau bayar sedikit itu honorariumnya bukan untuk Mahkamah itu ke lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada di fakultas-fakultas hukum yang terdekatlah. Bapak tadi tinggal di Kemayoran yang terdekat kampusnya di mana itu. Apa di ... apa ... Untag atau di mana. Boleh Bapak pilih itu, konsultasi dulu Bapak, itu kan. Menyampaikan supaya Bapak juga mendapat pandangan dari para advokat atau tenaga bantuan hukum yang ada di sana, Pak, gitu lho. Jadi Bapak, syukur-syukur Bapak bisa minta bantuan dan diterima dari LBH tentu ... apa ... kita berharap juga advokat atau LBH-nya itu yang sudah pernah punya pengalaman juga di Mahkamah Konstitusi itu. Boleh juga datang ke UI itu Pak, ke Depok itu ada LKBH-nya juga, ya. Di sana banyak sekira beberapa advokat atau tenaga bantuan hukumnya itu juga yang berpengalaman, ya, di Mahkamah Konstitusi.

Jadi itu hal-hal yang umum, Pak. Nah yang terkait dengan Permohonan Bapak itu kan memang banyak hal yang perlu diperbaiki agar memenuhi syarat formal. Tadi secara panjang lebar sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, ya. Saya kasih contoh saja, Pak. Ini beberapa melengkapi, ya. Istilah bukan pengujian material, Pak. Kalau material itu kan nanti kan material bangunan, tapi

pengujian materiil, gitu, ya. Kemudian harus dipergunakan istilah yang formal, ya, apa ... pengujian pasal sekian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945, ya.

Harus dirapikan juga tadi sudah disebut soal penggunaan font. Kalau font-nya mau pakai 11, ya, 11 semua, kalau mau 12, 12 semua. Lebih bagus standarnya 12. Dan spasinya jangan terlalu rapat, rapat dengan satu spasilah. Satu koma sekian atau satu setengah. Mahkamah biasanya pakai satu setengah itu kalau di putusan, ya.

Kemudian diberi halaman, Pak, ya. Saya lihat di Permohonan Bapak ini belum ada halamannya ini, ya. Jadi itu beberapa hal kecil yang menyangkut formalitas. Tetapi juga menentukan juga untuk kelanjutan Permohonan Bapak.

Nah, kemudian yang terkait dengan memang kedudukan hukum. Nah, itu tadi, Pak, coba Bapak baca deh contoh-contoh putusan yang dikabulkan itu, ya. Itu ada, nanti kalau setelah itu baca juga di bagian Pertimbangan Mahkamah yang terkait dengan kedudukan hukum. Di putusan itu juga Bapak baca juga, ya. Saya tidak sebutkan satu-satu karena tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, ya.

Nah, yang kemudian terkait dengan Posita atau Alasan Permohonan Bapak. Ini inti atau fokus di Alasan Permohonan itu adalah soal apa ... problem atau persoalan konstitusionalitas norma yang Bapak mohonkan. Kemudian diuraikan, kenapa itu Bapak mohonkan? Karena Bapak menganggap bertentangan dengan di Permohonan Bapak ini Pasal 28 ayat (2). Ini Bapak uraikan, ya. Nah Bapak uraikan dengan jelas, ya. Kemudian juga saya kira itu catatan umumnya melengkapi saja.

Kemudian yang terkait dengan Petitem. Ini Bapak harus lihat Petitem itu enggak panjang-lebar. Yang Bapak tuliskan dalam Permohonan itu kan menjadi kemudian panjang sekali. Tidak jelas lagi apakah Petitem atau ini Posita argumentasi Bapak. Nah, sekali lagi yang paling enak Bapak belajarnya baca dari putusan yang permohonannya dikabulkan. Bapak lihatlah.

Bapak nanti kalau buka laman Mahkamah Konstitusi itu kan putusan itu kan bisa Bapak lihat, bisa Bapak akses itu. Bapak download dulu walaupun enggak perlu di-print. Tinggal cari saja. Begitu ada yang halaman belakang putusnya itu, amar putusnya *mengabulkan permohonan pemohon*. Nah, itu Bapak baru baca, itu.

Itu Pak Donald, ya, secara umum yang saya sampaikan. Sebab kalau ... kalau Bapak seperti ini Permohonannya, bukan mendahului yang di atas, tapi kemungkinan besar permohonan Bapak itu akan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, ya. Kecuali Bapak perbaiki seperti tadi nasihat-nasihat yang sudah telah disampaikan. Nah itu untuk Pak Donald. Ini untuk Pak Syamsul Jahidin nih. Kalau untuk Pak Syamsul Jahidin, penasihatannya agak model ujian tesis atau disertasi. Nah Pak Jahidin yang umum dulu, ya, Pak Jahidin, ya, sama. Nah di bagian

Kewenangan Mahkamah sih prinsip sudah oke. Namun boleh juga kalau tidak perlu mencantumkan beberapa putusan terdahulu, ya. Dalam pengujian undang-undang gitu kan. Karena yang jelas kan kalau yang diuji undang-undang atau norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya, Mahkamah berwenang. Sesimpel itulah, ya. Kecuali kalau kemudian yang diujikan disisihkan atau di-juncto-kan dengan peraturan pemerintah atau peraturan lain di bawah undang-undang. Pokoknya kalau yang dipersoalkan itu adalah bunyi undang-undang atau bunyi dari bagian dari satu undang-undang, yaitu Mahkamah berwenang.

Nah ini terkait dengan kedudukan hukum, Pak Jahidin. Pak Jahidin kan disini saya lihat beberapa kali menyatakan bahwa Bapak mengajukan pengujian karena Bapak seorang advokat.

167. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:09:49]

Betul Bapak, betul, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:50]

Betul, kan? Sekarang pertanyaannya yang Bapak uji itu adalah Bapak berkeberatan terhadap rumusan norma yang ada di Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang TNI yang baru 3. Nah pertanyaan saya saja Pak. Apa kepentingannya advokat menguji pasal ini? Kalau alasannya karena kemudian Bapak ini dan ini Bapak cantumkan, ya, di dalam permohonan menjadikan Bapak itu tidak hilang. Tapi menyempit kesempatannya begitu kan ya untuk bisa duduk di lembaga-lembaga ini karena itu dibuka untuk TNI.

Nah pertanyaan saya, advokat kan memang tidak boleh, Pak. Coba dibaca di Pasal 3 ayat (1) huruf c kalau enggak salah. Pegawai negeri dan pejabat negara itu kan memang tidak boleh ditempatkan oleh advokat. Nah matching apa tidak itu? Coba Bapak pikirkan. Karena Bapak menguji ini dalam kedudukannya Bapak sebagai advokat loh. Bukan sebagai warga negara. Padahal Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa advokat itu tidak boleh merangkap menjadi pegawai negeri dan pejabat negara. Itu masih ada, Pak. Pasal itu memang dimaknai. Ada putusan Mahkamah. Tapi prinsip tidak boleh advokat menjabat atau menjadi pegawai negeri dan pejabat negara. Nah itu Bapak harus jelaskan. Kalau Bapak sebagai advokat menguji. Tapi yang diuji Pasal 47 alasannya karena ini menghilangkan atau mempersempit Bapak sebagai advokat untuk bisa ke sini. Memang advokat enggak boleh kok, gitu. Nah, jadi itu hemat saya Bapak harus pikirkan kembali, ya, soal itu. Terkait dengan kedudukan hukum itu.

Apa ... yang kedua, ini masih Kedudukan Hukum, ya, saya nambahkan saja supaya ... apa ... Bapak benar-benar bisa memikirkan nanti dalam perbaikan. Yang kedua, ini agak mix antara bagian Posita, Alasan Permohonan dikaitkan dengan Petitum. Bapak kan ingin agar di pasal itu ditambahkan frasa *dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil*, ya kan?

169. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:12:41]

Izin, Yang Mulia. Dikurangi dan ditambah. Ada saja ... anu ... lembaga-lembaga yang dihilangkan, frasa dimaknainya lembaga-lembaga yang tidak berhubungan pertahanan negara dihilangkan, ditambahkan dengan frasa *supremasi sipil*.

170. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:58]

Oke, coba saya lihat lagi, ya. Yang dihilangin apa? Yang dihilangin apa coba?

171. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:13:32]

Yang saya ... anu, yang kami hilangkan adalah termasuk Kementerian Sekretariat ... Kementerian Sekretariat Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

172. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:52]

Oke. Tapi Bapak ingin kemudian ditambahkan dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil. Sekarang saya tanya, artinya ini, artinya prioritasnya harus untuk orang sipil, kan?

173. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:14:05]

Betul, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:07]

Sekarang saya tanya, pas tidak kalau penanggulangan terorisme itu kemudian karena ini kalau dikabulkan, mengedepankan prinsip supremasi sipil? Terorisme itu urusan keamanan, gitu loh. Kalau

kemudian orang BNPT-nya itu ... apa ... lebih banyak sipilnya, pas apa enggak? Coba dipikirkan, enggak dijawab, tapi nanti dipikirkan kembali, itu ya. Kemudian juga ini ... apa ... yang membidangi ... ini kan bunyinya ya, sepanjang tidak ... apa ... prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi keamanan negara, pertahanan negara, termasuk, *termasuk* ini inklusif loh, bukan eksklusif. Artinya, di luar yang disebutkan ini kalau bunyinya seperti ini, ini boleh, karena termasuk, kecuali kalau hanya pada, gitu loh. Nah, tadi pertanyaannya, penanggulangan terorisme bagaimana, itu loh? Masa di situ harus ditaruh prinsip supremasi sipil? Polisi enggak bisa menjawab ... enggak bisa menjabat dong.

175. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:15:38]

Nanti kami jawab di uraian perbaikan, Yang Mulia.

176. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:39]

Oke. Baik.

177. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:15:41]

Kami akan coba challenge, Yang Mulia, untuk itu.

178. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:44]

Ya, ini challenge saya, ya.

Yang kedua misalnya, kalau ini dimaknai prinsip supremasi sipil itu pemaknaanya apa? Gitu loh, kan harus jelas. Karena ini akan bunyi norma, kecuali nanti ditambahkan dalam penjelasannya yang dimaksud dengan supremasi sipil, itu bla, bla, bla, bla, bla, bla, gitu lho, itu. Kalau misalnya ya, pengelola perbatasan ini orang sipil semua gitu lho, itu lho, enggak ada tentaranya yang jaga atau apa gitu, pas enggak ini? Enggak usah dijawab, pokoknya ini dipikirkan, gitu ya.

179. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:16:21]

Nanti kami jawab, Yang Mulia. Nanti kami jawab di Posita.

180. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:22]

Kemudian kalau dikejaksanaan, ini kan boleh, dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil, ini apakah misalnya pemaknaannya kalau kejaksaan jelas di Undang-Undang TNI itu ada penjelasannya, tapi di Mahkamah Agung itu apakah ini berarti, ya berarti, Ketua Mahkamah Agung enggak boleh dari tentara? Bagaimana kalau ada misalnya hakim militer, masih aktif, dia pinter dan segala macam, kemudian disepakati dipilih untuk jadi Ketua Mahkamah Agung? Right, boleh enggak? Itu nanti Anda pikirkan juga. Itu, ya. Ini Anda masih masukkan juga, malah ... apa ... kalau di intelijen negara itu tetap Anda pinginnya supremasi sipil. Nah, kalau ini supremasi sipil, ya, ini kan misalnya BIN gitu, apa kepala pinnya harus ini, deputy-deputinya? Polisi enggak boleh dong kalau ini dengan supremasi sipil. Karena ketika kita bicara supremasi sipil itu, maka yang di depan artinya, maknanya itu kan yang harus dikedepankan bukan TNI dan bukan Polri, bukan hanya TNI, itu. Nah, coba Anda pikirkan ya, karena ini ... apa ... buat saya belum jelas lah, saya tidak mengatakan obscure ini, tapi belum jelas secara konsepsi itu. Dengan mengedepankan supremasi sipil ini yang seperti apa? Kecuali kalau dimohon juga misalnya ... apa ... yang dimaksud dengan, tambahan ya di penjelasan, yang dimaksud dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil itu, bla, bla, bla, nah itu baru bisa jelas. Itu, Pak Jahidin, dua hal yang utama yang ingin saya sampaikan.

Pertama, Anda mohon sebagai advokat, terus apa kepentingannya dengan ini? Ya, dengan pasal ini? ya. Yang kedua itu tadi, pemaknaan dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil, tapi penanggulangan terorisme masih ada, kemudian pengelola perbatasan, pencarian dan pertolongan, gitu lho. Yang ahli SAR itu tentara dan polisi atau orang sipil, gitu loh. Orang sipil kalau pernah ahli SAR kan biasanya yang mantan-mantan pendaki gunung, gitu loh. Yang ini survival, gitu lho. Nah, ini belum ini kalau di ini kan Lemhanas, segala macam, gitu lho, itu. Saya kira itu catatan-catatan penasihatan saya Pak Jahidin.

Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Ketua Panel Pak Prof. Saldi Isra. Terima kasih.

181. KETUA: SALDI ISRA [01:19:40]

Terima kasih, Yang Mulai Pak Dr. Arsul Sani. Saya sedikit saja ya, Pak ... apa ... Pak Donald, ini nanti Bapak perbaiki. Jadi kalau mau meneruskan, Pak, ini tolong nanti disesuaikan spasinya, hurufnya disamakan. Lalu yang paling penting, Pak, ini kalau saya baca Posita Bapak itu, itu kayak legal standing, Pak. Jadi Bapak ceritakan yang Bapak alami, sehingga Bapak rugi. Tapi Bapak belum menjelaskan mengapa pasal yang dimohonkan pengujian ini Pasal 5 ayat (2) itu

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu belum ada. Nah, itu yang paling penting, Pak.

Jadi saya ini melihat semuanya ini lebih menjelaskan bahwa Bapak itu sebetulnya pernah merasa dirugikan. Ya, kan, Pak, ya? Karena pernah apa ... berhubungan dengan pengadilan dalam hal ini hakim, lalu ceritakan itu semua. Tapi kami belum menemukan pertentangannya dimana. Jadi itu yang harus Bapak perbaiki, Pak, Pak Donald, dan itu kan ada syarat-syarat kerugian hak konstitusional, ya, Pak, ya. Nah, itu juga harus Bapak jelaskan di Legal Standing itu.

Nah, yang ketiga. Agar Permohonan Bapak ini tidak kabur, ini tuh Petitumnya itu Bapak pikirkan betul. Ini enggak pernah, Pak ... enggak pernah, enggak mungkin kami mengabulkan petitum yang kayak begini, Pak. Ini kayak bikin makalah sebagian Bapak itu di sini. Nah, Bapak mau minta bagaimana jelas saja begitu. Apakah ini mau dibatalkan? Atau dimaknai? Maknanya itu bikin yang jelas, Pak, supaya nanti jangan menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi sehingga nanti ... apa namanya ... menyambung antara Legal Standing Bapak, uraian dalam Posita, dengan apa yang Bapak minta dalam Petitum. Dan saya sudah mengafirmasi, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kedua Hakim Panel tadi. Nah, tolong itu diperbaiki, Pak, nanti kalau Bapak mau memperbaiki. Kalau tidak ada, ini dekat ke kabur ini, Pak. Kami kan belum boleh juga mengatakan kabur, karena nanti akan dibaca juga oleh Hakim Konstitusi yang lain di luar kami. Itu saja, Pak, Pak Donald.

Pak Jahidin, pertama soal Legal Standing, nah itu yang paling penting, causal verband-nya itu harus terbukti, Pak. Baik kalau yang aktual, kalau potensialnya itu dapat dipastikan akan terjadi. Nah, ini kan kalau di apa ... Bapak punya banyak identitas ini sebetulnya repot juga kita Mahkamah ini. Kadang-kadang identitas Bapak sebagai advokat, kadang-kadang sebagai ini, kadang-kadang sebagai ini, ada juga kemarin satpam di perkara yang lain.

Nah, tapi untuk ini, yang paling penting itu adalah causal verband. Kenapa norma itu merugikan Bapak atau potensi merugikan Bapak. Pak Jahidin dan Ibu apa ... Ibu Ratih Mutiara itu enggak bisa membawakan. Ini mahasiswa-mahasiswa yang sedang berkuliah bisa terbatas apa ... tempatnya, kan enggak menguasai mereka ke Pak Jahidin, kecuali mereka bikin kuasa. Nah, itu. Jadi Bapak tidak bisa mendalilkan kerugian orang lain, kalau orang lain itu tidak menguasai, nah itu Pak Jahidin, ya. Nah, itu satu soal di Legal Standing.

Nah, yang kedua Pak Jahidin, di Alasan-Alasan Permohonan. Karena bertumpu ke supremasi sipil, nah itu harus ada dulu pengonsepsian tentang supremasi sipil itu apa. Satu.

Yang kedua, Pak Jahidin harus baca lagi, dan kemudian dijelaskan apa maksud Pasal 30 itu ketika perubahan konstitusi itu. Nah baru nanti kita diberi bumbu-bumbu yang lain yang berkaitan dengan keberadaan TNI ini. Bapak mengatakan bahwa ini melanggar prinsip supremasi sipil,

tapi enggak ada elaborasinya dalam permohonan ini, apa sih yang dimaui oleh Pasal 30 itu ketika merumuskan, mendefinisikan secara konstitusional antara TNI dan Polri di dalam Undang-Undang Dasar itu. Nah baru nanti Bapak bisa konteskan apakah pasal yang Bapak mohonkan pengujian ini, Pasal 47 ayat (1) itu bertentangan enggak dengan pasal konstitusi yang kata dikatakan sebagai penganut supremasi sipil itu. Itu harus dijelaskan Pak Jahidin. Jadi ... apa namanya ... baru nanti Bapak turunkan ke soal-soal jabatan-jabatan yang bisa diisi itu. Nah yang paling penting bagi kami adalah ketika Pak Jahidin minta ada yang dihilangkan, lalu ada ditambah. Kalau tidak dihilangkan dan ditambah itu, mengapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Itunya yang paling penting dikemukakan Pak Jahidin. Jadi, sehingga kami bisa melacak benar atau tidak bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kalau orang bicara supremasi sipil, lalu tidak menjelaskan dulu apa yang dimaksud oleh Pasal 30 itu kan agak repot juga. Jadi, kalau orang bicara TNI Pak, termasuk juga Polri, itu memang harus dulu menguraikan Pasal 30 itu, terutama yang berkait langsung dengan TNI. Nah itu yang pertama terkait di Alasan-Alasan Permohonan. Yang kedua, di beberapa bagian kan Pak Jahidin mengatakan bahwa ini bertentangan juga dengan TAP MPR. Nah, disamping menjelaskan kenapa bertentangan, lalu Bapak jelaskan juga apakah boleh TAP MPR itu dijadikan dasar pengujian. Nah kalau dibaca Pasal 24C itu kan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Nah, sekarang Pak Jahidin menggunakan TAP MPR untuk mengatakan, ya disamping bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan TAP MPR. Nah harus ada elaborasi akademiknya ke kami, mengapa TAP MPR itu Bapak posisikan sama dengan konstitusi, sehingga bisa dijadikan dasar pengujian, Pak Jahidin. Jadi Bapak kan mengutip, ini larangan untuk TNI-TNI hanya begini kan di TAP MPR itu. Nah kalau kami mau uji ke sana, apa justifikasi akademiknya, apa justifikasi yuridisnya bahwa TAP MPR itu bisa dijadikan dasar pengujian. Dan ini termasuk salah satu topik sih sebetulnya yang banyak dibicarakan oleh kalangan hukum tata negara, terutama tahun-tahun awal setelah perubahan konstitusi, kalau yang terakhir-terakhir sudah enggak banyak lagi disinggung. Nah tolong itu nanti, Pak, dijelaskan ke kami, karena itu kita temukan dalam permohonan ini. Jadi Pak Jahidin enggak perlu terlalu banyak, yang penting itu dengan Ibu apa nanti, Ibu apa, Ibu Ratih, panggilnya Ratih atau Mutiara Bu? Biasanya kalau dari sana itu Mutiara, ya?

182. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: RATIH MUTIARA LOUK FANGGI [01:27:57]

Mutiara, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA [01:27:58]

Oke, saya duga Mutiara ini karena daerah banyak mutiara juga di situ. Nah nanti Pak Jahidin dan Ibu Mutiara tolong nanti dibikin agak lebih slim, ya ininya, tapi yang paling penting mampu menjelaskan pertentangan dengan konstitusi. Karena ini kalau misalnya nanti didorong ke ... apa ... ke pleno, ya Bapak akan ketemu dengan penjelasan-penjelasan dari Komisi II, Komisi I ya? Komisi I, lalu penjelasan dari Presiden, bisa jadi ada pihak terkaitnya dari TNI, nah itu harus dijelaskan argumentasinya. Tapi sebelum kami memutuskan pleno atau tidak, Bapak harus yakinkan kami dulu bahwa ini ada legal standingnya, gitu. Kalau secara formal ini, dari format sudah enggak ada masalah ya, tapi yang paling penting itu dijelaskan legal standingnya. Nah kalau legal standingnya enggak lolos kan kami tidak akan membahas pokok permohonan, Pak Jahidin kan sudah paham itu. Nah sekarang kan ada permohonan Pak Jahidin yang lewat ke pleno, ada yang tidak lewat pleno tapi ditolak, ada yang tidak ke pleno karena alasan lain kan, nah itu.

Jadi itu saja, ini nasihat saya ini hampir agak mirip dengan satu permohonan lain yang mempersoalkan juga beberapa pasal, termasuk pasal ini, Pak Jahidin, ya. Jadi tugas Pak Jahidin dengan Ibu Mutiara itu membantu Mahkamah menemukan argumentasi benar atau tidak itu bertentangan dengan konstitusi. Sekaligus itu untuk Pak Donald ya, Pak Donald ya. Jadi yang kami lihat itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi kalau sudah masuk ke pokok permohonan. Tapi sebelum itu harus klir dulu ada atau tidak legal standing. Jadi kalau Pak Donald itu agak lebih ke depan lagi, format permohonannya harus diperbaiki sesuai dengan PMK 7/2025. Pak Donald, ya.

Oke, ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia, cukup? Pak Donald cukup atau ada yang mau disampaikan?

184. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:30:09]

Sedikit saja, Yang Mulia.

185. KETUA: SALDI ISRA [01:30:10]

Silakan, Pak.

186. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:30:11]

Untuk Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, mohon tidak keliru dengan "conditionally constitutional." Karena maksud saya undang-

undang ini tetap berlaku, tapi kurang diperhatikan begitu, Yang Mulia. Itu intinya. Itu saja.

187. KETUA: SALDI ISRA [01:30:35]

Ya, tapi kan kalau ada penulisan Bapak yang keliru, nanti Bapak perbaiki, Pak, ya. Kita paham. Jadi namanya itu konstitusional bersyarat, Pak. Bapak tidak mau hilangkan, tapi diberi pemaknaan baru, kan? Nah itu pemaknaan barunya yang panjang tadi. Itu yang Beliau maksud. Nanti Bapak lihat lagi ya, Pak ya.

188. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:30:53]

Terima kasih.

189. KETUA: SALDI ISRA [01:30:54]

Pak Jahidin.

190. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:30:55]

Siap, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kami sedikit pertanyaan kepada Yang Mulia Arsul Sani, mohon petunjuk.

191. KETUA: SALDI ISRA [01:31:00]

Ya.

192. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:31:02]

Di dalam pengujian norma undang-undang, apakah di ... frasa *penjelasan* karena frasa *penjelasannya* di sini dikatakan cukup jelas. Kami minta mengubah pemaknaannya untuk dimasukkan dalam supremasi sipil. Mohon petunjuk, apakah itu lazim, Yang Mulia? Mohon izin petunjuknya. Karena ini desertasi, Yang Mulia.

193. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:23]

Kalau menurut pendapat saya, artinya kan begini. Mahkamah itu kan tidak mungkin kemudian mengabulkan pemaknaan dengan menambahkan katanya ... apa ... kalimat atau frasa tertentu, itu yang

malah membuat enggak jelas itu apa secara konseptual itu tadi. Tadi Yang Mulia Pak Ketua Panel kan sudah menyampaikan. Nah ketika kemudian penjelasannya cukup jelas, ya kan kemudian dikatakan bisa juga kemudian dimohonkan, ya bahwa penjelasan itu juga inkonstitusional bersyarat sepanjang kemudian tidak dimaknai bla, bla, bla, bla, bla, gitu, boleh seperti itu. Jadi objek ... apa ... apa pengujiannya menjadi bertambah, tidak hanya pasal itu tapi juga penjelasan pasal itu ya, jadi kan dua berarti ya, pasal berapa itu tadi? 47 (...)

194. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:32:23]

47 ayat (1), Yang Mulia.

195. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:32:]

Ya, kemudian ini penjelasannya, itu ya. Karena kalau misalnya tanpa penjelasan ya, itu kan kemudian tidak jelas. Nah, dasar untuk sampai kepada katakanlah pemaknaan terhadap penjelasan itu tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel, itu harus diuraikan konsepsi supremasi sipil yang seperti apa yang Anda kehendaki itu, ya, cukup?

196. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:32:54]

Ketika kami bisa menjelaskan itu tidak masalah kami masukkan dalam petitum, Yang Mulia, penjelasan?

197. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:33:00]

Ya boleh, kan boleh ini menguji penjelasan kan boleh, pasal dan penjelasannya kan boleh, ndak dilarang kan, banyak, bahkan yang menguji hanya penjelasannya saja, ya kan, di perkara lain dan itu dikabulkan juga ya, putusan yang terkait dengan pembelah lingkungan itu lho, pasal penjelasan Pasal 66 Undang-Undang PPLH itu, ya, itu penjelasannya saja bahkan yang diinginkan ya, oke.

198. KETUA: SALDI ISRA [01:33:29]

Oke. Pak Jihidin, ya.

199. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:33:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

200. KETUA: SALDI ISRA [01:33:30]

Jadi, nanti kalau mau yang cukup jelas itu, itu dimaknai, yang cukup jelas itu pertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai apa, bisa kalau mau itu. Ya, tapi kan harus ada sangkutannya dulu penjelasan harus ada sangkutannya ke norma primernya kan dalam pasal-pasal.

Ibu Mutiara, ada yang mau disampaikan, Bu?

201. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: RATIH MUTIARA LOUK FANGGI [01:33:56]

Cukup, Yang Mulia.

202. KETUA: SALDI ISRA [01:33:58]

Ya, terima kasih. Dengan demikian ... oh, belum (...)

203. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:34:01]

Izin, Yang Mulia, sebelum ditutup, Yang Mulia.

204. KETUA: SALDI ISRA [01:34:04]

Ya.

205. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:34:04]

Tadi kami menjawab, kami tidak mewakili mahasiswa-mahasiswa karena saya sama Ibu Mutiara masih sama-sama mahasiswa, walaupun Ibu Mutiara mahasiswa S3 saja, kalau saya mahasiswa S2 dan S3, sekarang lagi mengambil lagi dua-duanya.

206. KETUA: SALDI ISRA [01:34:18]

Jadi sekarang carikan kira-kira identitas mana yang lebih cocok untuk mempersoalkan ini.

207. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:34:23]

Baik, Yang Mulia.

208. KETUA: SALDI ISRA [01:34:24]

Oke, Pak Jahidin, ya.

Oke, ini ... apa namanya ... multifacet banyak wajah juga ini, Pak Jaidin, ini banyak identitas yang disandang.

Nah, dengan penasihatan kami tadi Pak Donald, Pak Jaidin, dan Ibu Mutiara ada tiga alternatif yang bisa diambil pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, jadi boleh Pak Donald kalau meneruskan tanpa perbaikan boleh Pak Jahidin, itu yang pertama.

Yang kedua, merasa kalau terlalu berat yang dinasihatkan hakim tadi, bisa juga menarik ini Permohonan, enggak mungkin diperbaiki ini atau tidak tepat ini diteruskan, Bapak bisa juga menarik permohonan ini Pak Donald, dan Pak Jahidin, Ibu Mutiara. Nah, kalau mau meneruskan Permohonan ini tapi dengan memperbaiki Bapak ... Para Pemohon Pak Donald, Pak Jahidin, dan Ibu Mutiara punya waktu untuk memperbaikinya 14 hari dari sekarang, karena sekarang sidangnya adalah tanggal 7 November, maka batas waktu untuk menyampaikan perbaikan Permohonan kalau mau diperbaiki kecuali mau ditarik, ya, atau diteruskan tanpa perbaikan adalah Kamis, 20 November 2025. Perbaikan, baik dalam bentuk hard copy, serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 20 November 2025, pukul 12.00 WIB. Jadi ini siang pukul 12.00 WIB, karena biasanya sorenya atau siangnya setelah jam istirahat siang akan ada sidang perbaikan permohonan.

Nah, kalau misalnya perbaikan akan diserahkan melalui POS, maka tolong pada amplop pengirimannya itu ditulis, *perbaikan permohonan nomor berapa*, supaya nanti kami bisa mempercepat prosesnya. Nanti sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Para Pemohon dalam hal ini, Pak Donald, Pak Jahidin, dan Ibu Mutiara.

Cukup, ya, Pak Donald. Pak Jahidin?

209. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:36:40]

Cukup, Yang Mulia.

210. KETUA: SALDI ISRA [01:36:42]

Ibu Mutiara, cukup?

211. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: RATIH MUTIARA LOUK FANGGI [01:36:44]

Cukup, Yang Mulia.

212. KETUA: SALDI ISRA [01:36:45]

Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan ... dengan agenda untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dalam Permohonan Nomor 206 dan 209/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.07 WIB

Jakarta, 7 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

